



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NUMBER: 288 /KEP/HK/2025

ABOUT

APPOINTMENT OF THE DISBURSEMENT OF COMMUNITY AND VILLAGE
PROVINCE NUSA TENGGARA TIMUR AS IMPLEMENTER
PROGRAM TRANSFORMATION OF ECONOMIC VILLAGE INTEGRATED
PROVINCE NUSA TENGGARA TIMUR
YEAR 2025 BUDGET

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. that in order to continue the Letter of the Director General of Economic Development and Village Investment and Regional Village Development Ministry of Village and Regional Development Number : 220/PEI.04.05/VI/2025 dated 5 June 2025 regarding the Request for Appointment of TPK and the Coordination of the TEKAD Program, it is necessary to determine the Regional Apparatus as the Implementer of the Program Transformation of Economic Village Integrated Province Nusa Tenggara Timur Year 2025 Budget;
- b. that in order to support the implementation of the Program TEKAD as intended in letter a, it is necessary to determine the Disbursement of Community and Village Province Nusa Tenggara Timur as the Implementer of the Program TEKAD;
- c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to determine the Governor's Decision regarding the Appointment of the Disbursement of Community and Village Province Nusa Tenggara Timur as the Implementer of the Program Transformation of Economic Village Integrated Province Nusa Tenggara Timur Year 2025 Budget;
- Mengingat : 1. Law Number 6 Year 2014 regarding Village (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2014 Number 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5495) as amended several times last with Law Number 3 Year 2024 regarding the Second Amendment to Law Number 6 Year 2014 regarding Village (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2024 Number 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6914);

2. Law-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 220/PEI.04.05/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025 tentang Permohonan Penetapan TPK dan Tim Koordinasi Program TEKAD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Pelaksana Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001